

TAFSIR FĪ SABĪLILLĀH DAN IMPLIKASINYA BAGI CAKUPAN FĪ SABĪLILLĀH SEBAGAI MUSTAHIK ZAKĀT

M. Sarbini
STAI Al Hidayah Bogor
sarbiniias@gmail.com

Received: 31-03-2018, Accepted: 23-05-2018, Published: 01-06-18

ABSTRACT

This paper proposes the reinterpretation of the characteristics of the recipient of *zakāt fī sabīlillāh*, between a narrow meaning only for volunteer soldiers who fought in battle and the broad meaning that includes all those who observe obedience. The subject of the recipient of *zakāt fī sabīlillāh* has been concentrated on the scope of meaning *fī sabīlillāh* in language and specifically to the word *fī sabīlillāh* as an expression of the meaning of *jihād* and war. The meaning of *fī sabīlillāh* in the Qur'an and tradition which is primarily meant as the meaning of warfare is felt to be irrelevant to the existence of other references explaining the meaning of *sabīlillāh* or *jihād* for pilgrimage or study, and irrelevant by time. On the other hand, expanding the meaning of *sabīlillāh* to all those who observe obedience is also considered inaccurate with the purpose and function of *zakāt* described by the texts of revelation. Therefore, the reinterpretation of the meaning of *fī sabīlillāh* as *jihād* as desired by the revelation itself and on the other hand by the decision of the majority of *fiqh* scholars mentioned previously, should the *sabīlillāh's* evolving meaning remain focused on the meaning of *jihād*, the purpose of *jihād* and the particular characteristics of *jihād*. Thus, it is found that the two main sides of *zakāt* legal construction given to the recipient of *zakāt fī sabīlillāh* are extensions of meaning based on the basic characteristics of the *zakāt* meaning, the main purpose, and the function of the *zakāt* itself which is centered on the state's finances in managing the basic needs of its people.

ABSTRAK

Makalah ini mengajukan reinterpretasi karakteristik mustahiq *zakāt fī sabīlillāh*, antara makna sempit hanya untuk tentara relawan yang ikut tempur dalam peperangan dan makna luas yang mencakup semua sisi ketaatan. Bahasan mustahiq *zakāt fī sabīlillāh* selama ini terkonsentrasi pada luasnya makna *fī sabīlillāh* dalam bahasa dan spesifiknya kata *fī sabīlillāh* sebagai ungkapan untuk arti *jihād* dan peperangan. Konsep arti *fī sabīlillāh* yang di dalam Al-Qur'an dan hadis lebih terarah ditujukan untuk makna

peperangan dirasakan tidak relevan dengan adanya nash-nash lain yang menjelaskan arti *Fī sabīlillāh* atau jihād untuk haji atau menuntut ilmu, serta tidak relevan pula seiring perubahan zaman dan waktu. Di sisi yang berbeda, memperluas arti *Fī sabīlillāh* untuk semua bentuk ketaatan juga dipandang tidak akurat dengan tujuan dan fungsi zakāt yang dijelaskan oleh nash-nash wahyu. Karena itu, reinterpretasi tentang arti *Fī sabīlillāh* sebagai jihād sebagaimana yang dikehendaki oleh nash-nash wahyu itu sendiri dan di sisi lain oleh keputusan mayoritas ulama fiqih terdahulu, sebaiknya pengembangan arti *Fī sabīlillāh* dipusatkan pada arti jihād, tujuan jihād dan karakteristik khusus jihād. Dengan demikian, ditemukan dua sisi pokok konstruksi hukum zakāt yang diberikan kepada mustahiq *Fī sabīlillāh*, yaitu perluasan makna yang didasarkan pada karakteristik dasar dari makna itu sendiri serta tujuan dan fungsi utama zakāt itu sendiri yang memang berpusat pada keuangan negara dalam menata kebutuhan pokok dan dasar rakyatnya.

Key Word: *zakāt fī sabīlillāh*.

A. PENDAHULUAN

Dalam Surat St-Taubah Ayat 60, Al-Qu'ran Al-Karim menyebutkan delapan golongan (ashnaf) penerima manfaat zakāt, yang salah satunya adalah *Fī sabīlillāh*.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakāt -zakāt itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakāt, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang terlilit utang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*” (QS. At-Taubah [9]: 60).

Para ulama, baik ulama klasik maupun ulama kontemporer, memiliki pendapat berbeda dalam memahami istilah *Fī sabīlillāh*, dan siapa mereka yang masuk golongan ini sehingga berhak menerima pemanfaatan zakāt. Diantara mereka ada yang melihat *fī sabīlillāh* adalah jihād sebatas makna sempit, sementara yang lain melihatnya adalah jihād dengan makna luas.

Penyempitan tafsir *fī sabīlillāh* hanya ditujukan kepada para tentara perang dalam jihād *fī sabīlillāh* tampaknya didasari oleh konteks jihād yang terjadi di masa-masa awal Islam. Sehingga, mempertahankan penyempitan tafsir tersebut mengantarkan pada sulitnya ditemukan mustahik zakāt *fī sabīlillāh* di zaman ini.

Sedangkan perluasan tafsir *fī sabīlillāh* dengan semua bentuk amal atau aktifitas yang mengantarkan seseorang mendekati kepada Allah menjadi sesuatu yang subyektif dan kehilangan ruh dari tujuan zakāt harta itu sendiri. Di sisi lain kata *fī sabīlillāh* dalam konteks tafsir itu sendiri tidak mengindikasikan perluasan cakupan hingga kepada semua amal shalih

yang mendekatkan diri kepada Allah S.W.T. Karena, di tafsir ayat-ayat tentang *fi sabīlillāh*, konteks yang ada hampir seluruhnya menunjukkan arti jihād dengan semua konsekuensi yang muncul karenanya.

Para realitas empirik, perbedaan pendapat di antara ulama tentang batasan makna *fi sabīlillāh* setidaknya berdampak kepada keberagaman pemahaman para amilin dalam mendistribusikan zakāt kepada mereka yang tergolong dalam kategori *fi sabīlillāh*. Sering para Amilin menghadapi dilema dalam menentukan apakah masuk dalam kategori *fi sabīlillāh*, atau tidak? Di sisi lain, mungkin diantara Amilin ada yang masih mencari landasan syariat ketika memasukkan suatu golongan dalam kategori *fi sabīlillāh*.

Berdasarkan rasionalitas dan latar belakang masalah tersebut, makalah ini mengkaji tentang batasan perluasan tafsir *fi sabīlillāh* dalam ayat zakāt dan menawarkan format tafsir yang berpijak pada pengertian luas dari jihād *fi sabīlillāh*.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Makna Tafsir menurut Bahasa dan istilah

Tafsir adalah *masdar* dari kata kerja (*fi'il*) *fassara yufassiru tafsiiran* yang bermakna menafsirkan. Dalam pengertian bahasa (etimologi, *lughaghi*) ini tafsir memiliki beberapa makna, yaitu *al-Bayan wa al-Kasyfu* (menjelaskan dan mengungkap),¹ *al-ibanah wa kasyf al-mughty* (menjelaskan dan menyingkap

sesuatu yang tertutup).² Ada juga yang mengatakan bahwa tafsir adalah *al-fasru kasyf almughty* (usaha untuk menyingkap sesuatu yang tertutup), dan tafsir juga bermakna *alfahmu* (memahami).

Dalam kitab *Lisan al-Arab*, tafsir adalah *al-fasr al-bayan* yang memiliki arti keterangan yang memberi penjelasan. *Fassara al-syaia* berarti *abanahu* yaitu menjelaskan. Lebih lanjut dalam kitab ini juga dijelaskan bahwa tafsir adalah *kasyfu al-murad* „an *al-lafdzi al-musykili* (mengungkap arti yang dimaksud dari lafadz yang sulit (pelik)).³

Sedangkan tafsir dalam pengertian istilah para ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan definisinya. Diantara definisi-definisi tersebut antara lain sebagai berikut. Menurut Az-Zarkasyi bahwa tafsir adalah ilmu yang fungsinya untuk mengetahui kandungan kitabullah (Alquran) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. dengan cara mengambil penjelasan maknanya, hukum serta hikmah yang terkandung di dalamnya.

Abu Hayyan dalam al-Bahru al-Muhith mengungkapkan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas tentang cara-cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Qur'an, *madlulah* dan *ahkamnya* secara *ifrady* (sendiri-sendiri) dan *tarkib* (tersusun) dan ma'aninya yang mengandung keterangan tentang hal-ikhwal susunannya.⁴

² Mannā Al-qaththan". 1973. *Mabahith fi Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr. hlm. 323.

³ Jamaluddin Muhammad Ibn Manzur. 1990. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar al-Fikr. hlm. 55.

⁴ Al-Andalusi, Abu Hayyan. 1978. *al-Bahr al-Muhit fi at-Tafsir*. Beirut: Dar al-Fikr. 1420, cet ke-2. hlm: 1/26.

¹ Jalaluddin As-Suyuthi. *al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr. Tt. hlm. 2/173.

Sedangkan Muhammad Husain al-Dzahabi menyatakan dalam karyanya *al-Tafsir wa al-Mufasssirun* bahwa tafsir adalah penjelasan tentang arti atau maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia (mufasssir).⁵

2. Makna *Fi Sabilillah* dalam Bahasa

Sabil dalam bahasa Arab memiliki beberapa arti, di mana arti-arti tersebut terangkum dalam dua cakupan:

Pertama, sabil dalam arti “at-thariq” (jalan) Arti ini bisa ditemukan dalam firman Allah S.W.T.:

وَأِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا
يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا (146)

... Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tak mau menempuhnya. ..(QS. Al-A`rof [7]:146)

Arti ini terkandung pula dalam firman Allah swt:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي... (108)

Katakanlah: "Inilah jalan (agama)ku, ...". (QS. 12:108)

Kedua, sesuatu yang menyampaikan pada tujuan.⁶ sedangkan kata ketiga ‘Allah’ yaitu Allah S.W.T. Adapun *Sabilullah* maknanya jalan Allah, yakni jalan menuju ridha Allah S.W.T. *Sabilillah* berarti jalan yang menyampaikan seorang hamba kepada Allah S.W.T. Dalam arti umum ini, masuk setiap amal yang dilakukan dalam rangka

menempuh taqarrub (kedekatan) kepada Allah swt, dengan cara menunaikan amal-amal fardhu, sunnah dan berbagai macam amal baik dan kebaikan.⁷

3. Tafsir *Fī sabīlillāh* Menurut Mufasssir

Dalam mentafsirkan kata “fī sabīlillāh” yang tercantum dalam Al-Qur`an surat at-Taubah ayat 60, para ulama tafsir berbeda pendapat menjadi 4 pendapat:

Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud *Fī sabīlillāh* adalah tentara perang *Fī sabīlillāh*.

Dalam uraiannya yang cukup singkat, Ibnu `Asyur rhm mengatakan:

*Tentang tafsir Fī sabīlillāh (dalam ayat ini) tidak ada yang berbeda pendapat bahwa yang dimaksud adalah perang. Para tentara tempur yang membutuhkan di wilayah perang diberikan harta zakāt, sekalipun kaya di negeri tempat tinggalnya. Sedangkan tentara tempur yang kaya di wilayah perang tidak diberikan zakāt Fī sabīlillāh, menurut Jumhur ulama. Inilah pendapat yang dikatakan oleh Malik, Syafi`i dan Ishak. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan: tidak boleh diberikan harta zakāt”.*⁸

Menurut Ath-Thabari, mustahiq yang disebut *fī sabīlillāh* sebenarnya adalah usaha-usaha membela agama Allah dengan

⁷ Majd ad-Din bin Muhammad bin al-Atsir. 1989. *An-Nihaya fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar*. Kairo: Dar Ihya al-Kutub, cet ke-1, Juz. 2, hlm. 338.

⁸ Muhammad At-Thahir bin `Asyur. 2000. *At-Tahrir wat Tanwir*. Beirut: Muassasah at-Tarikh al-`Arabi, cet ke-1, Juz. 10, hlm. 247-248.

⁵ Al-Dzahabi, Muhammad Huzain. 1961. *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*. Jilid I. Mesir: Dar al-Kutub alHadithah. 59.

⁶ Jamaluddin Muhammad Ibn Manzur. *Lisan al-Arab*. hlm. 11/319.

berperang melawan orang-orang kafir. Sejumlah dalil beliau sampaikan untuk mendukung pendapatnya tersebut. Dalam uraiannya, Ath-Thabari menguraikan bahwa Ibnu Zaid misalnya mengatakan bahwa *fi sabilillāh* adalah orang yang berperang di jalan Allah.

Ath-Thabari rhm mengatakan:

“Yang dimaksud firman Allah S.W.T. (*wa fi sabilillāh*) adalah: nafkah dalam membela agama Allah, jalan ajaran-Nya dan syari`at yang ditentukan kepada hamba-hamba-Nya dengan memerangi musuh-musuh-Nya, yang berarti perang melawan orang-orang kafir.

Bukti yang kami katakan ini, dikatakan oleh ahli tafsir:

Bercerita kepada-ku Yunus, mengkahabarkan kami Ibnu Wahb bahwa Abu Zaid berkata: Firman Allah S.W.T. (*wa fi sabilillāh*) adalah orang yang berperang *fi sabilillāh*”⁹

Pandangan yang diungkapkan oleh kedua ulama tafsir tersebut telah menjadi arus besar pandangan yang berkembang di mayoritas ahli fiqih madzhab. Para ulama yang masuk kategori ini adalah Abu Yûsuf dari kalangan Hanafiyah, madzhab Mâlikiyah, Syâfi`iyah dan salah satu riwayat dari Hanâbilah yang dirajihkan oleh Ibnu Qudâmah rhm

Alau ad-Din al-Kasani rhm mengatakan:

“Abu Yusuf berpendapat bahwa yang dimaksud adalah tentara-tentara perang yang faqir, karena kata

sabilillāh jika disebut secara mutlak dalam `urf syariat adalah perang”.¹⁰

Ibnu Qudamah mengatakan:

“Bagian *fi sabilillāh* adalah tentara-tentara yang berperang. Mereka diberikan biaya yang bisa membeli kendaraan, senjata dan apa saja yang digunakan untuk memerangi orang-orang kafir, sekalipun mereka kaya.

Kelompok yang ketujuh ini adalah bagian dari orang-orang yang berhak mendapatkan zakât, tidak ada perbedaan pendapat tentang keberhakan mereka dan keberlangsungan hukumnya. Tidak ada perbedaan pendapat pula bahwa yang dimaksud dengan *fi sabilillāh* adalah tentara-tentara yang berperang di jalan Allah. Karena, kata *sabilillāh* ketika disebut secara mutlak adalah perang. Allah S.W.T. berfirman:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190)

“berperanglah kalian *fi sabilillāh*...” (Qs. Al-Baqarah [2]: 190)

(54)... يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...

... yang berjihad di jalan Allah,.. (QS. Al-Maidah [5]: 54)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا... (4)

⁹ Muhammad bin Jarir at-Thabari. 1398. *Jami' al-Bayan Fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, cet ke-1, hlm. 14/319-320.

¹⁰ Ala ad-Din al-Kasani. 1986. *Badai'u ash-Shanai'i Fi Tartib as-Syarai'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet ke-2, Juz. 2, hlm. 46.

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur.... (QS. Ash-Shaf [61]: 4)

Hal itu disebutkan oleh Allah S.W.T. di beberapa ayat al-Qur`an.

*Jika hal ini sudah menjadi ketetapan, maka mereka diberikan harta zakát , sekalipun mereka kaya. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Malik, as-Syafi`i, Ishak, Abu Tsaur, Abu Ubaid dan Ibnu al-Mundzir. Abu Hanifah dan kedua murid beliau mengatakan bahwa tentara-tentara itu tidak diberikan zakát kecuali jika mereka faqir”.*¹¹

Ketika mentafsirkan *Fī sabīlillāh* sebagai mustahiq zakát, Ibnu Qudamah rhm mengatakan:

*“Mereka adalah tentara tempur yang tidak memiliki gaji tetap di lembaran negara, sekalipun mereka orang-orang kaya”.*¹²

An-Nawawi rhm menjelaskan tentang prinsip madzhab Syafi`i tentang mustahiq zakát *Fī sabīlillāh*:

*“Madzhab kami berpendapat bahwa bagian *Fī sabīlillāh* yang disebutkan dalam ayat yang mulia ditujukan untuk para tentara perang yang tidak memiliki gaji resmi di pemerintah, mereka berperang sebagai relawan. Inilah yang mejadi pendapat Abu Hanifah dan Malik rhm”.*¹³

Al-Wahidi dalam kitab tafsirnya mengungkapkan bahwa *fī sabīlillāh* adalah tentara-tentara tempur dan para penjaga perbatasan wilayah. Menurutny ini adalah pendapat mayoritas ulama tafsir. Al-Wahidi melanjutkan bahwa dalam madzhab Syafi`i seorang tentara tempur boleh diberikan harta zakát , sekalipun dia kaya, jika dia memintanya. Pandangan Syafi`i ini juga merupakan pendapat Madzhab Malik, Ishak dan Abu Ubaid. Sedangkan –masih menurut al-Wahidi- Abu Hanifah dan kedua murid beliau mengatakan: Seorang tentara tempur tidak diberikan harta zakát kecuali jika membutuhkan.¹⁴

Sedangkan menurut As-Sa`di, salah satu ulama madzhab Hanbali dalam penjelasan tafsirnya mengatakan bahwa *fī sabīlillāh* dalam ayat ini adalah:

*“Tentara relawan yang tidak memiliki gaji tetap dari negara. Mereka diberikan harta zakát untuk membantu tugas tempur mereka, dalam bentuk membeli senjata, kendaraan tempur, biaya hidup diri dan keluarganya agar dia bisa full berjihád dalam keadaan ada jaminan”.*¹⁵

Kedua, Pendapat yang mengatakan bahwa *Fī sabīlillāh* sebagai mustahiq zakát adalah tentara jihád *Fī sabīlillāh* serta haji dan umrah.

Sebagian mufassirin memasukkan haji bagian dari *Fī sabīlillāh* dengan

¹¹ Abdullah bin Ahmad bin Qudamah. *Al-Mughni*. Kairo: Maktabah al-Qahirah, tt. Juz. 7, hlm. 326.

¹² Abdullah bin Ahmad bin Qudamah. *Al-Mughni*. Juz. 6, hlm. 236.

¹³ Yahya bin Syaraf an-Nawawi. 2011. *Al-Majmu` Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut, Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, cet ke-2, Juz 6, hlm. 212.

¹⁴ Ali bin Ahmad al-Wahidi. 1430. *At-Tafsir al-Basith*. Madinah: Jamiah al-Imam Muhammad bin Su`ud al-Islamiyyah, Cet ke-1, Juz. 10, hlm. 515.

¹⁵ Abdurrahman bin Nashr as-Sa`di. 2000. *Taisir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan*. Riyad, Muassasah ar-Risalah, cet ke-1, Juz 1, hlm. 341.

mengutip pandangan yang dikemukakan oleh Ahmad dan Ishak. Hal ini berarti ada sebagian mufassir yang memasukkan kelompok di luar tentara sebagai *Fī sabīlillāh*, walaupun masih terbatas pada kategori yang langsung ditunjukkan oleh nash tertulis.

Dalam pandangan Al-Qurthubi walaupun kata *fī sabīlillāh* adalah tentara yang berperang dan penjaga perbatasan dengan diberikan zakāt di keikutsertaan mereka dalam pertempuran, terlepas mereka kaya atau faqir. Akan tetapi, dia juga meriwayatkan pendapat Ibnu `Umar yang mengatakan bahwa *fī sabīlillāh* adalah jamaah haji dan umrah. Al-Qurthubi juga menambahkan riwayat yang berasal dari Ahmad dan Ishaq bahwa keduanya pun mengatakan *sabīlillāh* adalah haji.

Al-Qurthubi menjelaskan:

“22- *Fīrman Allah S.W.T. [wa fī sabīlillāh) mereka adalah tentara yang berperang dan penjaga perbatasan. Inilah pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama dan juga pendapat yang terdapat dalam mazhab Malik rhm. Mereka diberikan zakāt dalam keikutsertaan mereka di peperangan. Diriwayatkan dari Ahmad dan Ishaq bahwa keduanya berkata: sabīlillāh adalah haji*”.¹⁶

Sedangkan dalam tafsirnya, Ibn Katsir rhm mengemukakan bahwa Imam Ahmad, Al-Hasan dan Ishak memasukan haji dalam ketegori *fī sabīlillāh*.¹⁷

Di kalangan fuqaha, tafsir yang memasukkan haji dan umrah ke dalam *Fī sabīlillāh* merupakan pandangan Muhammad bin Al-Hasan dari Hanafiyah dan satu pendapat ulama di kalangan Hanâbilah.

Al-Kasani mengemukakan:

“*Muhammad (bin al-Hasan) mengatakan bahwa yang dimaksud adalah haji yang tidak memiliki kendaraan, berdasarkan riwayat yang menceritakan bahwa seseorang memiliki onta yang digunakan fī sabīlillāh, lalu Nabi saw memerintahkannya untuk menanggung beban hajinya*”.¹⁸

Dalam Kassiyaf Al-Qina` dijelaskan:

“*(Haji adalah bagian dari sabīlillāh secara nash). Dalam Abu Daud terdapat riwayat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang meriwayatkan bahwa seseorang menjadikan ontanya untuk fī sabīlillāh. Lalu, istrinya ingin menunaikan haji, maka Nabi saw bersabda kepadanya: Naikilah onta itu, karena haji bagian dari sabīlillāh*”.¹⁹

Dalam uraiannya tentang *fī sabīlillāh*, Ismail Haqqi dalam kitabnya ‘Ruh Al-Bayan’ menjelaskan bahwa mereka adalah tentara tempur yang faqir seperti yang dikemukakan oleh Abu Yusuf. Mereka tidak bisa bergabung dalam pasukan tentara kaum muslimin karena kefaqirannya, dikarenakan minimnya nafkah dan tidak adanya kendaraan

¹⁶ Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, *al-Jami Li Ahkam al-Qur`an*, Beirut: Dar Ihya at-Turats al-`Arabi, 1985, cet ke-1, Juz. 8, hlm. 185.

¹⁷ Ismail bin Umar bin Katsir. 1419. *Tafsir al-Qur`an al-`Adzim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet ke-1, Juz. 4, hlm. 169.

¹⁸ Ala ad-Din al-Kasani. 1986. *Badai`u ash-Shanai`i Fi Tartib as-Syarai`i*. Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, cet ke-2: Juz. 2, hlm. 46.

¹⁹ Manshur bin Yunus al-Bahuti. 1988. *Kasyasyaf al-Qina` `An Matan al-Iqna`*. Beirut: dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, cet ke-1, Juz. 2, hlm. 284m

tempur. Karena itulah mereka mendapatkan harta zakát, sekalipun dia bekerja. Pekerjaannya justru menjadi penghalang dia tidak bisa menjadi tentara jihád *fi sabilillāh*. *Fī sabilillāh* sekalipun bermakna umum untuk semua amal ketaatan, akan tetapi makna dominan adalah tempur. Sedangkan menurut pendapat Muhammad, mereka adalah para haji yang tidak memiliki nafkah dan kendaraan.²⁰

Ketiga, Pendapat yang mengatakan bahwa *Fī sabilillāh* adalah semua bentuk kebaikan yang mengantarkan seseorang kepada taqarrub (kedekatan) dengan Allah swt. Tafsir ini dikemukakan oleh beberapa ulama tafsir, di antaranya adalah Ar-Rozi, al-Qosimi, Ar-Razi *rohimahullah* mengatakan tentang hal ini:

“Ketahuilah, bahwa dzahir lafadz firman Allah S.W.T. ‘Fī sabilillāh’ tidak harus dibatasi untuk para tentara. Karena itu, al-Qaffal menukil dalam tafsirnya yang berasal dari sebagian fuqaha bahwa mereka membolehkan memberikan zakát ke seluruh jalan kebaikan, seperti menyediakan kafan mayit, membangun benteng dan masjid, karena kata Fī sabilillāh umum untuk semuanya”.²¹

Pendapat ini juga ada di kalangan fuqaha yang dinisbatkan oleh Al-Qaffāl kepada sebagian fuqaha` tanpa menyebut nama mereka. Al-Kasani memilih pendapat

ini, sekalipun membatasinya pada orang-orang yang membutuhkan.

“Firman Allah S.W.T. *wa Fī sabilillāh* adalah ungkapan untuk semua bentuk ibadah taqarrub, sehingga masuk pula di dalamnya setiap orang yang berusaha dalam ketaatan kepada Allah dan seluruh jalan kebaikan, jika membutuhkan”.²²

Keempat, Pendapat yang mengatakan bahwa *Fī sabilillāh* adalah kemaslahatan umat yang bersifat umum.

Al-Maraghi mengatakan:

“(dan Fī sabilillāh). Sabilillah adalah jalan yang mengantarkan kepada keridhaan dan pahala-Nya. Yang dimaksud adalah para tentara dan para penjaga perbatasan di medan jihád. Diriwayatkan dari imam Ahmad bahwa dia mennggolongkan haji ke dalam sabilillah dan masuk pula seluruh jalan kebaikan, seperti menyedikan kafan mayit, membangun jembatan, benteng dan masjid.

Pendapat yang benar bahwa yang dimaksud dengan sabilillah yaitu kemaslahatan umum kaum muslimin yang menjadi pilar urusan agama dan negara, bukan kepentingan individu. Seperti jaminan perjalanan haji, perediaan air dan makanan, sarana kesehatan untuk orang-orang yang haji, jika tidak ada mustahiq lain. Ini bukan untuk individu haji, karena kewajiban haji hanya untuk yang memiliki kemampuan”.²³

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kata Jihád dalam al-Qur`an dan Hadis

²⁰ Ismail Haqqi al-Khulwati. 1990. *Ruh al-Bayan*. Beirut: Dar al-Fikr, cet ke-2, Juz. 3, hlm.454.

²¹ Muhammad bin Umar ar-Razi. 1420. *Mafatihul Ghoib-at-Tafsir al-Kabir*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-`Arabi, cet ke-3, Juz. 16, hlm. 87.

²² Ala ad-Din al-Kasani. *Badai`u ash-Shanai`i Fi Tartib as-Syarai`i*. hlm. 2/46.

²³ Tafsir al-Maroghi. hlm. 10/145.

Kata *Fī sabīlillāh* dalam al-Qur`an disebut sebanyak 50 kali dalam 42 surat dengan 4 kata kerja yang disandingkan dengannya, yaitu:

- a. Qital (perang) seperti terdapat dalam QS. Al-Baqoroh Ayat 154, 190, 244, 246, Ali Imron ayat 13, 146, 157, 167, 169, An-Nisa Ayat 74, 75, 76, 84.

Contoh kata *Fī sabīlillāh* dalam konteks qital (perang bersenjata) terdapat dalam firman Allah S.W.T.:

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا
تَشْعُرُونَ (154)

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur (terbunuh) di jalan Allah, (bahwa mereka itu) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. (Qs. Al-Baqarah [2]: 154)

Dalam hal ini, Ibnu Katsir rhm mengutip hadis Rasulullah S.A.W.²⁴ tentang pengertian hidupnya orang yang mati di medan tempur sebagai tanda tafsir tentang ayat di atas:

Allah S.W.T. mengkhabarkan para syuhada itu hidup di alam barzakh mereka, sebagaimana tercantum dalam Shahih Muslim:

“bahwa arwah para syuhada itu berada di dalam perut burung-burung hijau yang terbang di dalam surga ke

mana saja yang mereka kehendaki. Kemudian burung-burung itu hinggap di lentera-lentera yang bergantung di bawah 'Arasy. Kemudian Tuhanmu menjenguk mereka, dalam sekali jengukan-Nya Dia berfirman, "Apakah yang kalian inginkan?" Mereka menjawab, "Wahai Tuhan kami, apa lagi yang kami inginkan, sedangkan Engkau telah memberi kami segala sesuatu yang belum pernah Engkau berikan kepada seorang pun di antara makhluk-Mu?" Kemudian Allah mengulangi hal itu terhadap mereka. Manakala mereka didesak terus dan tidak ada jalan lain kecuali mengemukakan permintaannya, akhirnya mereka berkata, "Kami menginginkan agar Engkau mengembalikan kami ke dalam kehidupan di dunia, lalu kami akan berperang lagi di jalan-Mu hingga kami gugur lagi karena membela Engkau," mengingat mereka telah merasakan pahala dari mati syahid yang tak terperikan itu. Maka Tuhan berfirman, "Sesungguhnya Aku telah memastikan bahwa mereka tidak dapat kembali lagi ke dunia (sesudah mereka mati)."²⁵

- b. Jihād (Memaksimalkan usaha meninggikan agama Allah), seperti dalam Qs. Al-

²⁴ Ismail bin Umar bin Katsir. *Tafsir al-Qur`an al-`Adzim*. Juz. 1, hlm. 446.

²⁵ Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-`Arabi, tt, nomor 1887.

Maidah: 54, at-Taubah ayat 19, 41

Contoh kata *Fī sabīlillāh* dalam konteks jihād terdapat dalam firman Allah S.W.T.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ
عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ
يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
أَعَزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ
ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (54)

Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang mutad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah-lembut terhadap orang-orang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihād di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Al-Maidah [5]: 54)

Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya mengungkapkan:

“Peran mereka adalah berjihād di jalan meninggikan kalimat Allah dan agama-Nya, membela kebenaran, kebaikan, kemuliaan dan tauhid serta

mempertahankan tanah air, keluarga, wilayah dan negerinya”.²⁶

- c. Hijrah, Seperti dalam QS. An-Nisa: 89, 100.

Contoh kata *Fī sabīlillāh* dalam konteks hijrah terdapat dalam firman Allah S.W.T.

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي
الْأَرْضِ مُرَآغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ
يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ
وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ
وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا (100)

Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, Kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya disisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. An-Nisa [4]:100)

At-Thabari dalam tafsirnya menjelaskan:

“Yang dimaksud firman Allah S.W.T. ‘Siapa yang berhijrah fī sabīlillāh’ adalah siapa saja yang keluar dari

²⁶ Wahbah bin Musthafa Az-Zuhaili. 1422. *at-Tafsir Al-Wasith*. Beirut: Dar al-Fikr, cet ke-2, Juz. 1, hlm. 473.

tanah syirik dan penduduknya, diusir karena agamanya menuju wilayah Islam dan penduduknya yang beriman 'fi sabilillah', yaitu di jalan manhaj agama Allah dan jalan yang disyariatkan-Nya untuk semua makhluk-Nya. Inilah ajaran agama yang lurus".²⁷

- d. Infaq, seperti dalam Qs. Al-Baqoroh: 195, 261, 262. Al-Anfal ayat 60, at-Taubah ayat 34.

Contoh kata *Fī sabilillah* dalam konteks infaq terdapat dalam firman Allah S.W.T.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا
بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (195)

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Qs. Al-Baqarah [2]: 195)

Saat mentafsirkan ayat di atas, Ibnu Katsir mengutip riwayat Abu Ayyub:

Lais ibnu Sa'd meriwayatkan dari Yazid ibnu Abu Habib, dari Aslam Abu Imran yang menceritakan bahwa seorang lelaki dari kalangan Muhajirin ketika di

Qustantiniyah (Konstantinopel) maju sendirian melabrak barisan musuh hingga dapat menerobosnya (lalu kembali lagi), sedangkan bersama kami ada Abu Ayyub Al-Ansari. Maka orang-orang mengatakan, "Dia telah menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam kebinasaan." Maka Abu Ayyub menjawab, "Kami lebih mengetahui tentang ayat ini, sesungguhnya ia diturunkan berkenaan dengan kami. Kami selalu menemani Rasulullah Saw. dan kami ikut bersamanya dalam semua peperangan, dan kami bantu beliau dengan segala kemampuan kami. Setelah Islam menyebar dan menang, maka kami orang-orang Ansar berkumpul mengadakan reuni. Lalu kami mengatakan, 'Allah telah memuliakan kita karena kita menjadi sahabat Nabi S.A.W. dan menolongnya hingga Islam tersebar dan para pemeluknya menjadi golongan mayoritas. Kita lebih mementingkan Nabi Saw. daripada keluarga, harta benda, dan anak-anak kita.' Setelah perang tiada lagi, lalu kami kembali kepada keluarga dan anak-anak kami serta kami tinggal bersama mereka. Lalu turunlah firman-Nya: 'Dan belanjakanlah (harta benda kalian) di jalan Allah, dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan' (Al-Baqarah: 195). Maka

²⁷ Muhammad bin Jarir At-Thabari. 1398. *Jami' al-Bayan Fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, cet ke-1, Juz. 8, hlm. 112.

kebinasaan itu terjadi bila kami bermukim mengurus keluarga dan harta benda. Sedangkan *jihād* kami tinggalkan.”²⁸

- e. Hishar (boikot). Seperti dalam QS. Al-Baqoroh ayat 273

Contoh kata *Fī sabīlillāh* dalam konteks hishar (boikot) terdapat dalam firman Allah S.W.T.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي
الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ
مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا
يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تَنْفِقُوا
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (273)

(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh *jihād*) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. (Qs. Al-Baqoroh [2]: 273)

Ibnu Katsir menjelaskan pengertian hishar dalam ayat ini:

“Yakni kaum Muhajirin yang menyibukkan diri mereka untuk membela Allah dan Rasul-Nya serta tinggal di Madinah, sedangkan mereka tidak mempunyai usaha yang dijadikan pegangan untuk mencukupi diri mereka sendiri.”²⁹

Di dalam kitab hadis Shahih Al-Bukhari³⁰ yang merupakan representasi dari kitab-kitab hadis yang shahih, dapat ditemukan beberapa kata *Fī sabīlillāh* dalam beberapa konteks, yaitu:

- a. *Jihād*, seperti hadis

26- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ،
وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَا :
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ :
حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ
إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا
؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ
ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : حَجٌّ مَبْرُورٌ.

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah S.A.W. ditanya, "Amal apakah yang paling utama?" Maka beliau menjawab, "Iman kepada Allah dan Rasul-Nya." Ditanyakan lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Jihād di jalan Allah."

²⁸ Ismail bin Umar bin Katsir. *Tafsir al-Qur`an al-`Adzim*. Juz. 1, hlm. 528.

²⁹ Ismail bin Umar bin Katsir. *Tafsir al-Qur`an al-`Adzim*. Juz. 1, hlm. 704.

³⁰ Muhammad bin Ismail al-Bukhari. 1987. *Shahih al-Bukhari*. Kairo: Dar as-Syib, cet ke-1

Ditanyakan lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "haji yang mabrur."

- b. Qital atau ghazwu (perang) seperti hadis...

123- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ- قَالَ وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا - فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةً اللَّهُ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

Telah menceritakan kepada kami 'Utsman berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Abu Wa'il dari Abu Musa berkata, "Seorang laki-laki datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang disebut dengan perang *fi sabilillah* (di jalan Allah)? Sebab di antara kami ada yang berperang karena marah dan ada yang karena semangat?" Beliau lalu mengangkat kepalanya ke arah orang yang bertanya, dan tidaklah beliau angkat kepalanya kecuali karena orang yang bertanya itu berdiri. Beliau lalu menjawab: "Barangsiapa berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia

perperang di jalan Allah 'azza wajalla."

- c. Shaum (puasa)

2840- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَسُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عِيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ ، عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

"Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu 'anhu berkata: Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Barangsiapa berpuasa sehari di jalan Allah [yaitu dalam kondisi berjihad] niscaya Allah akan menjauhkan wajahnya [yaitu dirinya] dari neraka sejauh 70 musim gugur [yaitu 70 tahun]." (HR. Bukhari 2840 dan Muslim no. 1153)

Hadits di atas disebutkan oleh imam Bukhari dalam kitab Shahih Bukharinya, pada kitab Jihād was Siyar, bab fadhlu shaum fi sabilillah. Para ulama hadits lainnya juga menempatkan hadits ini dalam pembahasan jihād *fi sabilillah*. Artinya, makna *fi sabilillah* dalam hadits tersebut adalah berperang semata-mata untuk menegakkan syariat Allah

dan membela kaum muslimin yang tertindas.

d. Infaq

2841- حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ كُلُّ خَزَنَةٍ بَابِ أَبِي فُلٍ هَلُمَّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَلِكَ الَّذِي لَا تَوَى عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ.

Telah bercerita kepada kami [Adam] telah bercerita kepada kami [Syaiban] telah bercerita kepada kami [Yaha bin Abi Katsir] dari [Abu Salamah] dari [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] berkata aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: ""Barang siapa yang menginfakkan sepasang sesuatu di jalan Allah, maka penjaga-penjaga surga akan memanggilnya, setiap penjaga pintu surge memanggil: "Kemarilah". Abu Bakar berkata: "Wahai Rasulullah, itulah orang yang tidak akan rugi dan sengsara". Maka Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Aku berharap kamu termasuk diantara mereka".

e. Ribath

2892- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رِبَاطٌ يَوْمٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَمَوْضِعٌ سَوِّطٌ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَالرَّوْحَةُ يَرْوِحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ الْعِدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا.

"Ribath (bersiap siaga) satu hari di jalan Allah lebih baik dari dunia dan apa saja yang ada di atasnya, dan tempat cambuk seorang dari kalian di surga lebih baik dari pada dunia dan apa saja yang ada di atasnya, dan berangkat pada awal hari (pagi) atau berangkat pada akhir hari (siang) untuk berperang di jalan Allah lebih baik dari pada dunia dan apa saja yang ada di atasnya ". [Sahih Bukhari]

Analisa terhadap penggunaan kata *Fī sabīlillāh* dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis seperti yang telah dikemukakan di atas, dapat dipastikan bahwa *Fī sabīlillāh* berarti di jalan jihād membela agama.

2. Hakekat dan Tujuan Jihād

Bicara tentang arti jihād dalam perspektif Islam dapat dibagi menjadi dua bagian utama, di

mana satu bagian dari maknanya merupakan bagian kecil dari bagian maknanya yang lebih luas. Arti jihád dalam perspektif Islam adalah:

- a. Kata jihád dalam arti umum yang mencakup segala macam usaha untuk meninggikan agama Alloh S.W.T.
- b. Kata jihád dalam arti khusus yaitu perang *fié sabilillah* yang merupakan puncak dari jihád.³¹

Kata jihád berarti semua usaha yang sungguh-sungguh untuk meninggikan agama Alloh S.W.T. di muka bumi. Puncak dari semua usaha ini adalah perang di jalan Alloh S.W.T. Kata jihád yang disebutkan di banyak ayat-ayat Al-Qur'an mayoritasnya berarti perang *fié sabilillah*, walaupun usaha-usaha selain perang pun disebut sebagai jihád. Seperti menjihád i diri melawan hawa nafsu, melaksanakan perintah, belajar ilmu syar'i dan mengamalkannya dan lain-lainnya.

Di bawah ini ayat al-Qur'an yang menunjukkan arti di atas:

"Barangsiapa yang berjihád sesungguhnya dia berjihád untuk dirinya.." (QS. al-Ankabut: 6)

Ibnu Katsir mengutip perkataan Hasan al-Bashri rhm dalam menafsirkan ayat ini sebagai

berikut: "Seseorang mungkin saja berjihád tanpa pernah mengayunkan pedangnya sekalipun juga."

Tafsir ini menunjukkan pemahaman kedua ulama salafussholih tersebut (demikian juga pemahaman para ulama salaf lainnya) bahwa jihád bukan selalu berarti perang. Ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa jihád disematkan pula untuk arti dakwah dan jihád ilmu dan amal.

- a. Jihád dalam arti dakwah Alloh S.W.T. berfirman:

"Janganlah kau taati orang-orang kafir itu dan jihád ilah mereka **dengannya** dengan jihád yang besar." (QS. al-Furqan: 52)

Yang dimaksud '**dengannya**' di sini adalah dengan Al-Qur'an. Ayat ini diturunkan di Makkah sebelum hijrah dan ini berarti turun sebelum perang diperbolehkan. Maka yang dimaksud dalam ayat ini adalah membacakan dan menyampaikan dengan sungguh-sungguh kebenaran-kebenaran yang ada dalam Al-Qur'an kepada umat manusia agar mereka terterangi dan mendapatkan hidayah. Ini jelas-jelas adalah dakwah dengan Al-Qur'an dan bukan peperangan fisik, tapi tetap dinamakan Alloh S.W.T. sebagai **jihád**.

³¹ Abdul Aziz bin Nashir al-Julayyil. 2004. *at-Tarbiyyah al-Jihadiyyah Fi Dhau al-Kitab wa as-Sunnah*. Riyad: Maktabah al-Malik Fahd, cet ke-2. hlm. 13.

b. Jihád dalam arti Jihád ilmu dan amal

Alloh berfirman:

“Mereka yang **berjihád** di jalan Kami, maka Kami akan memberikan mereka petunjuk ke jalan-jalan kebaikan Kami.”

(QS. al-Ankabut: 69)

Ibnu katsir berkata: “Mereka yang meng-amalkan apa-apa yang mereka ketahui, akan diberikan ilmu yang belum mereka ketahui.”

Jadi setiap orang yang **menjihád i** dirinya untuk belajar, kemudian **menjihád i** dirinya untuk mengamalkan apa yang dipelajari, maka akan dibukakan baginya pintu-pintu ilmu yang belum diketahuinya yang jika diamalkan lagi akan terbukakan pintu-pintu ilmu lainnya. **Menjihád i** diri di sini bukan berarti berperang, akan tetapi mengikhlaskan niat, melawan kemalasan dan bersungguh-sungguh dalam belajar dan beramal.

Arti umum dari jihád ini dapat pula disimpulkan dari tujuan jihád dan perang yang dijelaskan di dalam Al-Qur`an dan hadis-hadis Nabi S.A.W.³²

Di dalam Al-Qur`an dan hadis dijelaskan tentang tujuan jihád dan perang, yaitu:

a. Agar agama Allah bersih, tinggi dan mulia serta tidak ada lagi fitnah yang menimpa kaum muslimin.

Allah S.W.T. berfirman:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا

فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39)

Dan peranglah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan. (QS. Al-Anfal [8]:39)

Analisa Ibnu Katsir tentang tafsir kedua tujuan perang di satu ayat tersebut adalah:

“Hatta la takuna fitnah” (sampai tidak ada fitnah) yang dimaksud adalah sampai tidak ada lagi kesyirikan dan kaum muslimin tidak lagi diintimidasi dalam melaksanakan agamanya.

“Yakun ad-din kulluh lillah” (sampai agama ketundukan murni kepada Allah) artinya adalah memurnikan tauhid hanya kepada Allah dan kekafiran tidak bercampur dengan keimanan.³³

³² Ali bin Nafi` al-Ulyani. 2003. *Ahammiyyah al-Jihad Fi an-Nasyr ad-Da`wah al-Islamiyyah wa ar-Rad `ala at-Thawaif ad-Dhallah fihi*. Riyad: Dar at-Thayyibah, cet ke-4. hlm: 115-123.

³³ Ismail bin Umar bin Katsir. *Tafsir al-Qur`an al-`Adzim*. Juz. 4, hlm. 56.

- b. Sedangkan tujuan jihād yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah S.A.W. adalah “*an takuna lii`la kalimatillah*” agar kedaulatan Islam tinggi dan mulia.

7458- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ،
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ،
 عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى
 قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ
 يُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ شَجَاعَةً
 وَيُقَاتِلُ رِيَاءً فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِيَتَكُونَ كَلِمَةً
 اللَّهُ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

Dari Abu Musa, yakni Abdullah bin Qais al-Asy'ari Rda, katanya: “Rasulullah Saw ditanya perihal seorang yang berperang dengan tujuan menunjukkan keberanian, ada lagi yang berperang dengan tujuan kesombongan -ada yang artinya kebencian- ada pula yang berperang dengan tujuan pamer -menunjukkan pada orang-orang lain karena ingin berpamer. Manakah di antara semua itu yang termasuk dalam jihād fī sabīlillāh? Rasulullah saw menjawab: “Barangsiapa yang berperang dengan tujuan agar kalimat Allah -Agama Islam- itulah yang luhur, maka ia disebut jihād fī sabīlillāh.” ā

Unsur arti jihād dan tujuannya telah memuat kriteria khusus *fī sabīlillāh* yang lebih luas dari masalah perang, walaupun perang

salah satu bagian dari cakupan *fī sabīlillāh*. Arti jihād memastikan bahwa semua usaha puncak yang terorganisir untuk menghapus kesyirikan dan kekufuran, penindasan kaum muslimin, penghalang-penghalang sampainya kebenaran Islam kepada umat manusia serta tegaknya kedaulatan di tangan kaum muslimin.

Jadi semua usaha sekuat-kuatnya dan semaksimal bobot tantangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak dibiayai oleh negara dalam meninggikan agama Islam dan kaum muslimin, sehingga bersih dari penghalang-penghalangnya itulah arti jihād *fī sabīlillāh*.

3. Reinterpretasi *Fī sabīlillāh* sebagai Mustahiq Zakāt

Arti *jihād* secara umum telah memuat kriteria khusus *fī sabīlillāh* yang lebih luas dari masalah perang, walaupun perang salah satu bagian dari cakupan *fī sabīlillāh*. Arti jihād memastikan bahwa semua usaha puncak yang terorganisir untuk menghapus kesyirikan dan kekufuran, penindasan kaum muslimin, penghalang-penghalang sampainya kebenaran Islam kepada umat manusia serta tegaknya kedaulatan di tangan kaum muslimin.

Dari keterangan di atas diketahui bahwa yang dimaksud dengan *fī sabīlillāh* adalah menolong agama melalui jihād dengan jiwa, harta dan lisan. Tentu ini mencakup semua urusan dakwah dan sekaligus menjelaskan bahwa di antara lahan yang patut untuk didanai melalui jalur *fī sabīlillāh*³⁴ adalah :

Pertama, segala aktifitas untuk mewujudkan persiapan jihād yang diperintahkan oleh Allāh Azza wa Jalla dalam firman-Nya:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ
 وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ
 اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِبْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا

³⁴ Abdullah bin Manshur al-Ghufaili. 2008. *Nawazil az-Zakat Dirasat Fiqhiyyah Ta`shiliyyah li Mustajaddat az-Zakat*. Riyadh: Dar al-Iman li an-Nasyr wa at-Tauzi`, cet ke-1. hlm. 445-448.

تَعْلَمُوهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ
وَأَنْتُمْ لَا تظَلْمُونَ

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).” [Al-Anfâl/8:60].

Lahan ini adalah mustahiq zakát yang disepakati oleh jumbuh ulama salaf maupun khalaf, terlepas mereka berpendapat hanya pada jihád dalam arti perang atau jihád dalam arti luas.³⁵

Diantara wujudnya:

Mendirikan dan mendanai pabrik-pabrik militer yang memproduksi alat-alat militer, berat maupun ringan dan membeli persenjataan bila diperlukan.

Mendirian akademi-akademi militer yang mendidik para pemuda kaum Muslimin untuk menggunakan senjata dan berperang demi membela negeri kaum Muslimin.

Mencetak buku-buku dan majalah-majalah militer yang memberikan arahan dan

informasi kepada kaum Muslimin terkait dengan perkara-perkara yang mereka butuhkan dalam jihád .

Mendirian pusat-pusat riset dan penelitian yang mengkaji langkah-langkah musuh.

Lahan-lahan di atas bisa didanai dari zakát melalui pos *fi sabilillah* bila Ulama umat menetapkan bahwa itu telah memenuhi kriteria syar’i.

Kedua, perkara yang mewujudkan jihád dan menolong agama Allah melalui jalan dakwah. Ini memiliki beberapa bentuk, di antaranya:

Mendirikan kantor-kantor (pusat-pusat) dakwah dan bimbingan dan memenuhi kebutuhannya seperti sarana prasarana, gaji para pegawainya dan biaya operasional lainnya.

Mencetak buku-buku dan buletin-buletin yang bertujuan menyebarkan ilmu syar’i dan dakwah kepada Allâh serta mengedarkan kaset-kaset Islam yang membawa misi dakwah.

Mendukung halaqah-halaqah hafalan Al-Qurân dan mendanai biaya operasionalnya. Dengan ini sebuah tujuan mulia akan terwujudkan yaitu mengajarkan kitabullah lalu mengamalkannya. Ini termasuk pintu jihád yang paling besar, karena ayat tentang jihád yang pertama kali turun adalah jihád dengan Al-Qurân, sebagaimana Allâh *Subhanahu wa Ta’ala* berfirman:

وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

Dan berjihád lah terhadap mereka dengan al-Quran dengan jihád yang besar. [Al-Furqân/25:52].

³⁵ Suud bin Abudullah al-Funaisan. 1437 *Mashraf wa fi sabilillah Baina al-Umum wa al-Khushush Ikhraj az-Zakat fi al-Mashalih al-`Ammah*. Riyadh: Maktabah Malik Fahd, cet ke-2. hlm. 107.

Membuat dan mendanai website di dunia internet yang menjelaskan kebenaran, membimbing manusia dan berdakwah kepada Allâh dengan hikmah dan nasehat yang baik. Terutama di zaman ini di mana teknologi telah menjadi sarana komunikasi paling efektif antara satu orang dengan lainnya.

Mendirikan jaringan TV Islam yang mengajak kepada Allâh dan mendukungnya demi mewujudkan visi dan misinya. Ini termasuk sarana jihâd dengan menggunakan lisan yang paling agung, karena dia memiliki pengaruh yang besar. Karena sarana ini memiliki daya tarik dan pengaruh yang tinggi. Perang di jalur ini lebih besar dampaknya daripada perang militer, karena berdampak secara khusus terhadap akal manusia. Berbeda dengan perang militer, ia hanya menguasai hal-hal riil dan terkadang tidak menyentuh akal dan akidah.

Mendirikan yayasan-yayasan dakwah yang memperhatikan dakwah Islam, baik dakwah kepada orang-orang kafir agar masuk Islam atau dakwah kepada kaum Muslimin dengan memahami mereka terhadap agamanya dan memperteguh keyakinan mereka, terutama yang baru masuk Islam.

Mendirikan dan membuat radio-radio Islam serta mendanainya, agar suara kebenaran menjangkau seluruh penjuru bumi. Jangkauan radio itu melebihi jangkauan televisi, karena lebih mudah diakses. Ini memungkinkan seluruh lapisan masyarakat untuk menyimaknya, sebagaimana membawa radio dan mendengarkannya relatif mudah di berbagai tempat, berbeda dengan jaringan TV, mobilitasnya terbatas.

Mendirikan majalah-majalah dan koran-koran Islam yang bertujuan dakwah yang benar kepada kitab Allâh dan sunnah Rasûlullâh *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, menjelaskan kebenaran dan menumpas kebatilan.

Sarana-sarana modern lainnya yang bisa membantu mewujudkan tujuan dakwah kepada Allâh *Azza wa Jalla* dengan menjelaskan hidayah dan agama yang benar, karena hal itu termasuk jihâd dengan lisan dan termasuk sarana mendukung agama dan membimbing manusia yang menjadi tujuan disyariatkannya jihâd. Oleh karena itu ada perintah berjihâd dalam artian yang luas, sebagaimana Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
وَأَلْسِنَتِكُمْ

“Berjihâd lah melawan orang-orang musyrikin dengan harta, jiwa dan lisan kalian”.

Dan yang lebih utama dari itu adalah mendahulukan dakwah kepada selain kaum muslimin, karena lebih dekat kepada makna jihâd di samping dampaknya yang besar. Pandangan kedua ini banyak dikemukakan oleh mayoritas ulama dunia saat ini sebagai mustahiq zakât *fi sabīlillāh*. Di antara ulama modern yang berpendapat bahwa dakwah masuk mustahik *fi sabīlillah* adalah Sidiq Hasan Khan, Hasanain Makhluḥ, Yusuf al-Qardhawi, Abdul Karim Zaidan, Abu Bakr al-Jazairi dan ulama lainnya.

Dalam konteks di Indonesia, mustahik zakât *fi sabīlillāh* dapat diperluas untuk kerja-kerja sosial yang bertujuan

meninggikan agama Allah dan membela kaum muslimin. Di antara nya adalah:

1. Lembaga-lembaga sosial yang membantu para pengungsi kaum muslimin
2. Lembaga-lembaga sosial yang mendakwahkan Islam
3. Lembaga-lembaga sosial yang membantu kaum muslimin untuk membangun sarana-sarana kesehatan dan pendidikan baik di dalam negeri atau di negeri-negeri kaum muslimin yang mengalami konflik.
4. Lembaga-lembaga sosial yang bekerja untuk membantu pendidikan agama Islam di kalangan kaum dhuafa dan miskin.
5. Lembaga-lembaga sosial yang bekerja membantu para muallaf untuk hidup dalam keislaman dengan tenang tanpa gangguan dan intimidasi.

KESIMPULAN

1. Tafsir *fi sabilillah* di dalam surat at-Taubah yang menerangkan tentang mustahiq zakát ada empat:
 - a. Tentara perang jihád
 - b. Tentara perang jihád dan haji
 - c. Semua bentuk taqarrub kepada Allah
 - d. Kemaslahatan umum
2. Kata *fi sabilillah* di dalam Al-Qur`an dan hadis-hadis Nabi saw hampir semuanya merujuk kepada arti Jihád dalam arti umum dan khusus dengan segala konsekwensi di dalamnya, seperti hijrah, infaq, boikot dan ribat (menjaga perbatasan wilayah).
3. *Fi sabilillah* sebagai mustahik zakát menurut pendapat mayoritas dan

terkuat adalah jihád *fi sabilillah* dalam arti umum dengan dua cakupan besarnya, yaitu:

- a. Jihád dengan senjata, ini berarti perang jihád *fi sabilillah*
 - b. Jihád dengan ilmu, ini berarti dakwah jihád *fi sabilillah*.
4. Zakát *fi sabilillah* dalam jihád senjata atau jihád perang dapat diberikan kepada para relawan tentara, sarana-sarana perang seperti senjata dan kendaraan tempur, serta semua sarana dan prasarana persiapannya.
 5. Zakát *fi sabilillah* dalam jihád ilmu atau dakwah dapat diberikan kepada relawan da`i, sarana-sarana pendidikan da`i, lembaga dakwah, buku-buku dakwah, pembuatan media dakwah serta semua sarana dan prasarana di dalamnya.
 6. Zakát *fi sabilillah* diberikan kepada para pekerja sosial atau relawan jihád perang atau jihád dakwah.

DAFTAR PUSTAKA

- Suyuthi, Jalaluddin As-. *al-Itqan fi Ulum al-Qur`an*. Beirut: Dar al-Fikr. Tt.
- Qaththan, Mannā Al-. 1973. *Mabahith fi Ulum al-Qur`an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Jamaluddin Muhammad Ibn Manzur. 1990. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Andalusi, Abu Hayyan. 1978. *al-Bahr al-Muhit fi at-Tafsir*. Beirut: Dar al-Fikr. 1420, cet ke-2.
- Al-Dzahabi, Muhammad Huzain. 1961. *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*. Jilid I. Mesir: Dar al-Kutub al-Hadithah.
- Nawawi, Yahya bin Syaraf an-. 2011. *Al-Majmu` Syarh al-Muhadzdzab*.

- Beirut, Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, cet ke-2, Juz 6
- Ali bin Ahmad Al-Wahidi. 1430. *At-Tafsir al-Basith*. Madinah: Jamiah al-Imam Muhammad bin Su`ud al-Islamiyyah, Cet ke-1
- Sa`di, Abdurrahman bin Nashr As-. 2000. *Taisir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan*. Riyad, Muassasah ar-Risalah, cet ke-1
- Qurthubi, Muhammad bin Ahmad Al-. 1985. *al-Jami Li Ahkam al-Qur`an*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-`Arabi, cet ke-1
- Katsir, Ismail bin Umar bin. 1419. *Tafsir al-Qur`an al-`Adzim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet ke-1
- Kasani, Ala ad-Din al-. 1986. *Badai`u ash-Shanai`i Fi Tartib as-Syarai`i*. Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, cet ke-2
- Bahuti, Manshur bin Yunus Al-. 1988. *Kasysyaf al-Qina` `An Matan al-Iqna`*. Beirut: dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, cet ke-1
- Khulwati, Ismail Haqqi Al-. 1990. *Ruh al-Bayan*. Beirut: Dar al-Fikr, cet ke-2
- Razi, Muhammad bin Umar Ar-. 1420. *Mafatihul Ghoib-at-Tafsir al-Kabir*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-`Arabi, cet ke-3
- Tafsir al-Maroghi 10/145
- Hajjaj, Muslim bin Al-. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-`Arabi, tt
- Wahbah bin Musthafa az-Zuhaili. *at-Tafsir Al-Wasith*. Beirut: Dar al-Fikr, 1422, cet ke-2
- Thabari, Muhammad bin Jarir At-. 1398. *Jami` al-Bayan Fi Tafsir al-Qur`an*. Beirut: Dar al-Fikr, cet ke-1, Juz. 8
- Julayyil, Abdul Aziz bin Nashir Al-. 2004. *at-Tarbiyyah al-Jihád iyyah Fi Dhau al-Kitab wa as-Sunnah*. Riyad: Maktabah al-Malik Fahd, cet ke-2
- Ulyani, Ali bin Nafi` al-. 2003. *Ahammiyyah al-Jihád Fi an-Nasyr ad-Da`wah al-Islamiyyah wa ar-Rad `ala at-Thawaif ad-Dhalla fihi*. Riyad: Dar at-Thayyibah, cet ke-4
- Bukhari, Kitab Bad-u al-Wahyi
- Ghufaili, Abdullah bin Manshur Al-. 2008. *Nawazil az-Zakát Dirasat Fiqhiyyah Ta`shiliyyah li Mustajaddat az-Zakát*. Riyadh: Dar al-Iman li an-Nasyr wa at-Tauzi`, cet ke-1.
- Funaisan, Suud bin Abudullah Al-. 1437. *Mashraf wa fī sabīlillāh Baina al-Umum wa al-Khushush Ikhrāj az-Zakát fī al-Mashalih al-`Ammah*. Riyadh: Maktabah Malik Fahd, cet ke-2.
- Majd ad-Din bin Muhammad bin al-Atsir. 1989. *An-Nihaya fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar*. Kairo: Dar Ihya al-Kutub, cet ke-1.
- `Asyur, Muhammad At-Thahir bin. 2000. *At-Tahrir wat Tanwir*. Beirut: Muassasah at-Tarikh al-`Arabi, cet ke- 1, Juz. 10.
- Qudamah, Abdullah bin Ahmad bin. *Al-Mughni*. Kairo: Maktabah al-Qahirah, tt. Juz. 7.

